

ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*: STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRES WONOGIRI

Helmalia Yuniar Desta Putri; Sri Waljinah

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Maraknya perjudian daring yang mudah diakses dan sulit dikendalikan merupakan akibat dari perkembangan pesat teknologi informasi, yang telah menggantikan bentuk perjudian tradisional. Tren ini juga terjadi di Wonogiri, di mana orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat semakin tertarik pada permainan daring. Tanggapan Departemen Kepolisian Wonogiri terhadap perjudian daring ilegal, serta frekuensi terjadinya pelanggaran tersebut, menjadi subjek riset ini. Studi ini menggunakan strategi penelitian kualitatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum empiris. Wawancara dengan personel kepolisian dan tinjauan karya ilmiah serta undang-undang terkait memberikan data. Strategi deduktif digunakan untuk menilai data secara kualitatif dan menarik kesimpulan sistematis. Menurut data, keadaan ekonomi, konteks sosial, dan ketersediaan akses teknologi semuanya berkontribusi pada pertumbuhan dramatis perjudian daring di Wonogiri. Untuk tujuan penegakan hukum, undang-undang berikut dikutip: UU ITE, Pasal 27, ayat (2), dan KUHP, Pasal 426 dan 427. Pendidikan publik dan patroli siber adalah contoh taktik pencegahan, sedangkan tindakan hukum terhadap pelanggar adalah contoh aksi represif. Namun, masih ada sejumlah tantangan, seperti kurangnya pendanaan dan cakupan global kejahatan siber. Terakhir, Wonogiri telah melakukan pekerjaan yang menyeluruh dalam mengatasi pelanggaran terkait perjudian internet, meskipun masih belum ideal. Untuk memperbaiki keadaan, kita perlu memperkuat kepolisian, memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, dan bekerja sama lintas sektor secara lebih efektif.

Kata kunci: judi *online*, penegakan hukum, kepolisian, kejahatan siber, Wonogiri

Abstract

The proliferation of easily accessible and difficult-to-control internet gambling has resulted from the fast evolution of information technology, which has replaced more traditional forms of gambling. This trend has also taken place in Wonogiri, where people from all walks of life are becoming interested in online gaming. The Wonogiri Police Department's response to illegal internet gambling, as well as the frequency with which such offenses occur, are the subjects of this research. This study makes use of a qualitative research strategy grounded on empirical juridical principles. Interviews with police personnel and reviews of related scholarly works and statutes provided the data. A deductive strategy was used to assess the data qualitatively and draw systematic conclusions. Economic circumstances, social context, and availability of technical access have all contributed to the dramatic growth of online gambling in Wonogiri, according to the data. For the purpose of law enforcement, the following statutes are cited: the Electronic Information and Transactions Law, Article 27, paragraph (2), and the Criminal Code, Articles 426 and 427. Public education and cyber patrols are examples of preventative tactics, whereas legal action against violators is an example of

repressive measures. Yet, there are still a number of challenges, such as a lack of funding and the global scope of cybercrime. Finally, Wonogiri has done a thorough job of dealing with offenses related to internet gambling, although it is still not ideal. In order to make things better, we need to beef up our police force, make better use of technology, and work together across sectors more effectively.

Keywords: online gambling, law enforcement, police, cybercrime, Wonogiri

1. PENDAHULUAN

Evolusi TIK telah berdampak luas pada banyak aspek masyarakat, termasuk aktivitas kriminal. Perjudian adalah salah satu jenis kejahatan yang telah berubah; dulunya lebih tradisional, tetapi sekarang sebagian besar dilakukan secara daring. Perjudian daring merujuk pada praktik perjudian menggunakan sarana elektronik, yaitu internet, yang menyediakan akses yang lebih mudah, cepat, dan lebih terjangkau. Popularitas perjudian di internet di Indonesia telah meroket dalam beberapa tahun terakhir.¹ Kemudahan akses melalui perangkat digital seperti telepon pintar, serta sistem transaksi yang semakin canggih, menjadikan judi *online* semakin diminati oleh masyarakat. Data menampilkan bahwa perputaran uang pada aktivitas judi *online* mencapai angka yang sangat besar, yang mencerminkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada aktivitas tersebut.² Kondisi ini tidak sekadar berimplikasi kepada aspek ekonomi, namun juga menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks.

Di tingkat lokal, termasuk di wilayah Wonogiri, praktik judi *online* juga mengalami perkembangan yang pesat. Aktivitas ini melibatkan beragam kalangan masyarakat dengan latar belakang yang tidak sama, baik sebagai pemain, perantara, maupun pihak yang menyediakan akses perjudian. Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama, di mana masyarakat tergiur oleh keuntungan instan tanpa mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial serta maraknya promosi judi online melalui media digital turut mempercepat penyebaran praktik tersebut.³

Fenomena digitalisasi telah memfasilitasi akses yang sangat mudah terhadap berbagai hal, utamanya melalui penggunaan telepon pintar. Ironisnya, kemudahan ini turut memicu peningkatan

¹ Ines Tasya Jadidah et al., “Analisis Maraknya Judi *Online* di Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27, <https://doi.org/10.61476/8xv gdb22>.

² Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi *Online*: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban

³ Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi *Online* di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2 (2), hal. 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.33>

signifikan jumlah pelaku judi daring (*online*) dari beragam kalangan usia tanpa melihat gender. Data PPATK menampilkan lonjakan yang mengkhawatirkan, di mana transaksi yang terkait dengan aktivitas judi daring meningkat hingga 52,69 % pada Oktober 2023 dibandingkan tahun 2022, dengan total nilai mencapai Rp104,42 Triliun. Meskipun pemerintah telah berupaya menanggulangi dengan memblokir sejumlah situs perjudian, laman-laman baru dengan nama yang tidak sama terus bermunculan. Lebih disayangkan lagi, kemudahan akses tersebut membuat praktik perjudian kini dilaksanakan secara terbuka dan tanpa segan, kapan pun dan di mana pun. Kondisi ini diperparah dengan keterlibatan sejumlah influencer yang secara massif mempromosikan kegiatan terlarang ini melalui berbagai platform media sosial yang mereka miliki.⁴

Banyak dampak buruk terhadap masyarakat yang diakibatkan oleh perjudian daring di Indonesia. Perselisihan keluarga meningkat sebagai akibat dari dampak negatif perjudian internet terhadap keuangan dan perilaku kompulsif. Masalah utama lainnya adalah penurunan hubungan antar pribadi, yang dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk dengan orang-orang terkasih, kenalan, dan rekan kerja. Orang yang mengembangkan kecanduan judi daring sering menghindari orang dan hal-hal yang mereka sayangi, yang dapat menyebabkan perasaan kesepian dan keterasingan.⁵ Dampak sosial ini memperburuk masalah kesehatan mental individu dan menyebabkan penurunan kualitas hidup secara umum. Penyebaran informasi dan kampanye kesadaran tentang perjudian internet ilegal dapat difasilitasi oleh penggunaan media sosial. Dengan alat yang tepat, komunitas daring dapat menjadi penyebar pengetahuan yang tangguh, menyatukan orang-orang dan mendorong pemahaman serta keterlibatan yang lebih besar. Individu dan keluarga yang terdampak oleh aktivitas perjudian internet ilegal juga sangat diuntungkan dari bantuan komunitas. Keterlibatan dan dukungan dari komunitas dapat membantu layanan kesehatan mental dan organisasi pendukung untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.⁶

⁴ Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi *Online*: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), hal. 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>

⁵ Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis Dampak Judi *Online* di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), hal. 140–151. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>

⁶ Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), hal. 219–238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>

Tidak hanya dapat menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat menyebabkan perselisihan keluarga, masalah kesehatan mental, dan peningkatan risiko terlibat dalam tindakan ilegal lainnya. Akibatnya, baik tindakan pencegahan maupun penindasan harus digunakan untuk melakukan reaksi yang berhasil. Mengenai hal ini, penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum terutama merupakan tanggung jawab petugas penegak hukum, khususnya polisi.⁷

Pemanfaatan internet dalam berbagai sektor, seperti perbankan elektronik, perdagangan daring, hingga layanan pemerintahan dan pendidikan, sudah jadi bagian yang tidak terlepas dari hidup modern. Di kawasan perkotaan, penguasaan teknologi informasi bahkan menjadi indikator kemajuan individu; mereka yang tidak beradaptasi sering kali dianggap tertinggal secara teknologi. Kehadiran internet telah melahirkan *cyberspace*, sebuah ruang komunikasi berbasis komputer yang menyajikan realitas virtual. Meski bersifat semu, teknologi ini mampu mengeliminasi batasan ruang dan waktu secara drastis. Perihal ini membuat setiap individu agar menjalin interaksi dan bertransaksi bersama pihak lainnya di segala penjuru dunia secara instan hanya melalui perangkat komputer mereka.⁸

Secara fundamental, internet merupakan infrastruktur jaringan skala besar yang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas positif manusia. Kehadirannya memberikan efisiensi yang signifikan, seperti kemudahan transaksi perbankan melalui *e-banking*, fleksibilitas perdagangan tanpa batas ruang melalui *e-commerce*, hingga akses literasi yang luas melalui *e-library*. Namun, aspek kenyamanan ini sering kali terganggu oleh oknum yang menyalahgunakan teknologi untuk tujuan destruktif. Fenomena inilah yang dikenal sebagai *cybercrime*, yang umumnya dilaksanakan oleh pelaku dengan sebutan *hacker* hitam atau *cracker*. Secara teknis, *hacker* merujuk pada individu yang mendalami seluk-beluk sistem komputer, namun penyimpangan niat merekalah yang menciptakan ancaman keamanan digital.⁹

Secara normatif, delik perjudian telah diatur dalam berbagai per-UU, antara lain Pasal 27 ayat (2) UU ITE serta ketentuan pada KUHP. Namun demikian, perkembangan modus operandi judi *online* yang semakin kompleks menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.

⁷ Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4 (1), hal. 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>

⁸ Raharjo, A.A. (2002). *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya.

⁹ Kekhususan Proses, Penyidikan Tindak, dan Pidana *Cyber Crime*, “Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime*” 5, no. 1 (n.d.): 38–55.

Maka itu, butuh kajian yang tidak sekadar bersifat normatif, namun juga empiris untuk memahami bagaimana hukum tersebut diimplementasikan di lapangan.¹⁰

Penegakan hukum terhadap judi daring menghadapi kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena bersinggungan dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan kendala yurisdiksi lintas negara. Kendala tersebut meliputi batasan yurisdiksi, belum optimalnya sinkronisasi antar lembaga seperti Kepolisian dan Kominfo serta keterbatasan infrastruktur digital yang mendukung proses penyidikan.¹¹ Situasi ini diperparah oleh minimnya kesadaran publik mengenai dampak destruktif judi daring. Hal tersebut terjadi karena sebagian kelompok masyarakat masih melihat aktivitas ini sekadar sebagai sarana hiburan lumrah yang tidak memiliki risiko signifikan.

Kendala signifikan lainnya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia di institusi penegak hukum. Pihak kepolisian kerap mengalami hambatan dalam menghimpun alat bukti serta melacak identitas pelaku, mengingat aktivitas judi daring umumnya bersifat anonim dan terproteksi oleh sistem teknologi yang kompleks.¹² Dalam ranah penyidikan, aparat penegak hukum diwajibkan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap aspek teknis sekaligus kerangka hukum yang diberlakukan. Merujuk pada pemikiran Lilik Mulyadi, proses investigasi harus dilaksanakan secara mendalam guna mengungkap detail perkara, yang mencakup tempat kejadian perkara (TKP), modus operandi, instrumen yang dipergunakan, hingga identitas pelaku secara akurat.¹³

Peran hukum pidana khusus menjadi sangat krusial mengingat aktivitas ini melibatkan media elektronik, jaringan internet, serta transaksi digital dengan kompleksitas pengawasan yang tinggi.¹⁴ Dalam praktiknya, perjudian daring kerap memanfaatkan identitas samaran untuk membuka rekening bank. Sebagai langkah antisipasi, otoritas berwenang akan membekukan

¹⁰ Andi Rio Makkulau Budiman, Wirani Aisyah Anwar, “An Analysis Of Fiqh Jinayah and Criminal Law on The Legal Protection for Children as Victims of Obscenity” 5 (2022): 183–211.

¹¹ Ramadhan, I., Firganefi, & Susanti, E. (2025). Analisis hambatan penyidik mengungkap kasus judi *online* oleh influencer melalui media sosial. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 2(1), hal. 64–71.

¹² Syahjendri, R., Iqbal, M., & Aprinelita. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana judi *online* Higgs Domino Island di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Juhanperak.

¹³ Dianur, A. R. (2024). *Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

¹⁴ Panca Sarjana Putra Hermansyah, Mustamam, “Peran *Cyber Crime* Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online*” 2, no. 3 (2023): 115–27.

rekening tersebut apabila ditemukan indikasi tindak pidana, guna memutus aliran dana dalam ekosistem perjudian. Namun, tantangan saat ini beralih pada platform dompet digital yang mulai rentan terhadap penyalahgunaan. Kemudahan akses dan inklusivitas layanan ini justru menyebabkan banyak kalangan remaja terjebak dalam perjudian melalui saldo *e-wallet*. Kondisi tersebut mendesak para penyedia layanan untuk meningkatkan pengawasan transaksi serta memberikan edukasi mengenai risiko teknologi, agar esensi dari inklusi keuangan tetap terlindungi.¹⁵

Penelitian mengenai penanggulangan delik judi *online* telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang beragam. Upaya pemberantasan judi *online* dari perspektif kebijakan pemerintah dan menemukan bahwa penanggulangan dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif secara umum, namun belum secara spesifik mengkaji implementasi di tingkat daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, berikut ialah permasalahan yang akan dibahas: (1) Bagaimana realita judi *online* di Wonogiri?; (2) Bagaimana ketentuan hukum dalam penanggulangan delik judi *online* oleh Polres Wonogiri?; (3) Bagaimana upaya yang dilaksanakan oleh Polres Wonogiri dalam penanggulangan delik judi *online*?

2. METODE

Metode riset yang dipergunakan dalam riset ini ialah pendekatan empiris sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak sekadar menelaah norma hukum yang diberlakukan, namun juga mengkaji implementasinya dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum terkait delik judi online diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Kepolisian Resor Wonogiri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif antara aspek normatif dan realitas empiris dalam penegakan hukum.¹⁶ Jenis riset yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum melalui analisis deskriptif. Riset ini tidak menitikberatkan pada data kuantitatif atau angka, melainkan pada interpretasi terhadap norma hukum, praktik penegakan hukum, serta dinamika yang muncul di lapangan. Melalui pendekatan ini, periset bisa mengkaji dengan komprehensif bagaimana dan mengapa kebijakan penegakan hukum terhadap judi online diterapkan oleh aparat kepolisian.

¹⁵ Aldi Rizky Julian et al., “Upaya dan Tantangan Diskomdigi dalam Pemblokiran Situs Judi *Online* di Provinsi Lampung” 4, no. 1 (n.d.): 111–23.

¹⁶ Arief Sidharta, Meandari Struktur Ilmu Hukum, hlm. 122.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Realita Tindak Pidana Judi Online di Wonogiri

3.1.1 Tindak Pidana Judi Online di Wonogiri

Menurut Moeljatno (1987: 54), delik didefinisikan merupakan aksi yang tidak dibolehkan dalam regulasi hukum dan adanya ancaman sanksi untuk pelanggarnya. Perlu ditekankan bahwa dalam konsep ini terdapat pemisahan yang jelas: larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, sementara sanksi pidananya diarahkan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik delik perjudian di wilayah hukum Polres Wonogiri mengalami pergeseran yang signifikan dari pola konvensional menuju pola digital berbasis internet.¹⁸ Jika sebelumnya perjudian dilaksanakan dengan langsung melalui pertemuan fisik, kini aktivitas tersebut lebih banyak dilaksanakan melalui platform *online* yang bisa dimanapun dan kapanpun. Perubahan ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, serta meningkatnya penggunaan perangkat digital oleh masyarakat.¹⁹

Judi *online* di Wonogiri umumnya dilaksanakan melalui situs atau aplikasi tertentu yang menyajikan beragam macam *game*, misalnya taruha, slot, sampai permainan kasino virtual. Para pelaku memanfaatkan media sosial dan aplikasi pemesanan sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait akses perjudian. Dalam praktiknya, terdapat peran-peran tertentu seperti bandar, agen, dan pemain. Agen biasanya bertugas membantu masyarakat yang kurang memahami teknologi, termasuk dalam hal pendaftaran akun maupun transaksi keuangan. Hal ini menampilkan bahwa jaringan judi *online* memiliki struktur yang terorganisir meskipun bersifat ilegal.

Dari sisi faktor penyebab, riset ini menemukan bahwa aspek ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong masyarakat ikut serta pada judi online. Keinginan agar dapat keuntungan secara cepat tanpa melalui proses kerja yang panjang menjadi motivasi utama. Selain itu, faktor lingkungan sosial yang cenderung permisif terhadap praktik perjudian juga memperkuat

¹⁷ Jurnal Tana Mana, “Delik Pidana Yang bisa Terjadi dalam Virtual Reality dan Akibat Hukumnya” 5, no. 1 (2024).

¹⁸ Wawancara penelitian kepada AIPTU Adi Ristiano, S.H., M.H. selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 12 Februari 2026.

¹⁹ Rila Kusumaningsih, “Penanggulangan Pemberantasan Judi *Online* di Masyarakat” 4, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>.

keterlibatan individu. Pengaruh media sosial yang masif, termasuk iklan terselubung dan testimoni kemenangan, turut membentuk persepsi bahwa judi *online* merupakan aktivitas yang menguntungkan dan wajar dilaksanakan.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat literasi hukum di masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas judi *online*. Banyak pelaku yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk dalam kategori delik yang bisa dikenakan sanksi pidana. Kondisi ini menampilkan bahwa permasalahan judi *online* tidak sekadar berhubungan terhadap aspek hukum, namun juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan.

3.1.2 Kasus Tindak Pidana Judi Online di Wonogiri

Dalam praktik penegakan hukum, Polres Wonogiri telah mengatasi beragam kasus judi online dengan karakteristik yang beragam, baik dari segi modus operandi, jumlah pelaku, maupun tingkat keterlibatan dalam jaringan perjudian. Kasus yang ditemukan umumnya melibatkan pelaku sebagai pemain aktif, perantara (agen), maupun pihak yang menyediakan akses terhadap situs judi *online*.²⁰

Namun demikian, riset ini menemukan bahwa pengungkapan kasus judi online menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah sifat kejahatan siber yang tidak mengenal batas wilayah (borderless). Banyak situs judi online yang menggunakan server di luar negeri, sehingga menyulitkan proses penindakan terhadap pelaku utama. Aparat kepolisian pada umumnya hanya dapat menjangkau pelaku yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, khususnya pemain dan agen lokal. Selain itu, penggunaan teknologi seperti rekening anonim, dompet digital, serta identitas palsu semakin menyulitkan proses pelacakan pelaku. Hal ini menampilkan bahwa kejahatan judi online memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi diperbandingkan dengan perjudian konvensional. Maka itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif dan berbasis teknologi.

Penegakan hukum merupakan suatu proses sistematis untuk memastikan bahwa norma-norma hukum beroperasi secara efektif sebagai landasan perilaku pada interaksi hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam konteks bernegara.²¹ Berdasarkan teori penegakan hukum,

²⁰ Wawancara penelitian kepada BRIPTU Rastra Patria A selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 12 Februari 2026.

²¹ SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum," n.d., 1–4.

efektivitas implementasi hukum sangat ditentukan oleh derajat kesadaran hukum publik serta profesionalisme para aparatnya. Dalam menanggulangi perjudian daring, institusi kepolisian memegang peranan sentral sebagai garda terdepan dalam proses investigasi dan penindakan kejahatan siber. Adapun penerapan hukum pidana dalam kasus ini berpijak pada bahan hukum primer yang mencakup regulasi perundang-undangan, yurisprudensi putusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi kenegaraan.²² Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, diperlukan strategi komprehensif yang tidak sekadar memanfaatkan aksi represif, namun juga upaya preventif melalui penguatan literasi digital dan edukasi hukum bagi publik. Keberhasilan dalam menanggulangi judi online akan sulit dicapai secara maksimal apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang signifikan.

Hukum pidana mengemban peran ganda, yakni sebagai pelindung masyarakat dari perilaku berbahaya sekaligus penyeimbang diantara hak-hak personal dan kemaslahatan publik. Melalui fungsi *social defence* (perlindungan masyarakat) dan *social welfare* (kesejahteraan sosial), hukum pidana ditegaskan bukan sekadar mekanisme untuk menghukum, melainkan instrumen strategis guna menjamin stabilitas serta kesejahteraan sosial.²³

3.2 Ketentuan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online oleh Polres Wonogiri

3.2.1 Penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE

Dalam penanganan delik judi online, Polres Wonogiri tidak lagi sekadar “mengacu”, melainkan menjadikan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai senjata hukum utama yang digunakan secara agresif untuk menekan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perjudian digital. Norma ini diperlakukan sebagai instrumen kriminalisasi yang mampu menjangkau bukan hanya pelaku inti, tetapi seluruh rantai distribusi dan akses. Setiap bentuk keterlibatan—baik langsung maupun tidak langsung—diposisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat segera ditindak. Cakupan pasal ini dimanfaatkan secara maksimal oleh aparat untuk memperluas jangkauan penegakan hukum. Tidak ada lagi batas tegas antara pelaku utama dan pihak pendukung; siapa pun yang berkontribusi dalam memperluas eksistensi judi online berpotensi dijerat. Penyedia tautan, promotor situs, hingga pihak yang sekadar memfasilitasi akses diperlakukan sebagai bagian dari mekanisme kejahatan itu sendiri. Dalam konstruksi ini, tindakan menyebarluaskan atau membuka

²² Muhaimin, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

²³ Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media.

akses terhadap konten perjudian tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran ringan, melainkan sebagai bagian integral dari tindak pidana. Pasal 45 ayat (3) UU ITE kemudian menjadi legitimasi atas pendekatan represif tersebut, dengan ancaman pidana penjara dan denda berat yang dirancang untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, pola penegakan hukum yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemutusan total ekosistem judi online, melalui penjeratan hukum yang luas, tegas, dan tanpa kompromi terhadap seluruh pihak yang terlibat.²⁴

3.2.2 Penerapan Pasal 426 KUHP Nasional

Selain UU ITE, Polres Wonogiri juga menggunakan ketentuan pada KUHP Nasional, khususnya Pasal 426, untuk menjerat pelaku yang berperan sebagai penyelenggara atau pihak yang menjadikan perjudian sebagai sumber mata pencaharian. Pasal ini digunakan dalam kasus di mana pelaku terbukti memperoleh keuntungan secara sistematis dari aktivitas perjudian. Penerapan pasal ini menampilkan bahwa hukum pidana Indonesia masih mengakui keberadaan aturan konvensional dalam mengatasi delik perjudian. Dalam konteks judi online, pasal ini tetap relevan untuk menjerat pelaku yang berperan sebagai bandar atau operator, meskipun aktivitasnya dilaksanakan melalui media digital.²⁵

3.2.3 Penerapan Pasal 427 KUHP Nasional

Pasal 427 KUHP digunakan untuk menjerat pelaku yang berperan sebagai pemain pada aktivitas perjudian. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu yang turut serta dalam permainan judi, baik dengan langsung maupun tidak langsung, bisa dikenai sanksi pidana. Penerapan pasal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak ikut serta pada aktivitas perjudian. Dengan menjangkau pemain sebagai subjek hukum, penegakan hukum menjadi lebih menyeluruh dan tidak sekadar berfokus pada penyelenggara. Namun demikian, dalam praktiknya, penindakan terhadap pemain seringkali menghadapi dilema, terutama jika dikaitkan dengan faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi keterlibatan mereka. Maka itu,

²⁴ Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) tentang tindak pidana Perjudian.

diperlukan pendekatan yang seimbang diantara penegakan hukum dan upaya pembinaan masyarakat.

3.3 Upaya Penanggulangan oleh Polres Wonogiri

3.3.1 Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilaksanakan Polres Wonogiri difokuskan pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan hukum, serta edukasi terkait implikasi negatif judi *online*, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, aparat kepolisian juga melakukan patroli siber untuk memantau aktivitas mencurigakan di ruang digital. Patroli ini bertujuan untuk mendeteksi dini keberadaan situs atau akun yang terindikasi sebagai sarana perjudian. Dengan adanya upaya ini, diharapkan penyebaran judi *online* dapat ditekan sebelum berkembang lebih luas. Pendekatan preventif ini juga melibatkan kontribusi beragam pihak, misalnya tokoh masyarakat dan instansi terkait, agar membentuk lingkungan sosial yang tidak mendukung praktik judi.

3.3.2 Upaya Represif

Upaya represif diselenggarakan dari menegakkan hukum dengan tegas kepada pelaku judi *online*. Tindakan ini meliputi penangkapan, penahanan, serta proses hukum terhadap pelaku sesuai dengan kebijakan UU yang diberlakukan. Pada pelaksanaannya, aparat kepolisian mengedepankan prosedur hukum yang diberlakukan, dimulai menyelidiki, menyidik, sampai melimpahkan perkara kepada jaksa. Penindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menampilkan bahwa negara hadir dalam menegakkan hukum. Namun demikian, efektivitas upaya represif sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam mengungkap jaringan perjudian yang lebih luas, termasuk pelaku utama yang berada di luar negeri.

3.3.3 Hambatan dan Kendala

Dalam pelaksanaan penanggulangan delik judi *online*, Polres Wonogiri menghadapi berbagai hambatan. Dari aspek teknis, keterbatasan teknologi serta SDM menjadi kendala utama dalam melacak aktivitas perjudian yang dilaksanakan secara *online*. Selain itu, sifat kejahatan yang lintas negara menyulitkan proses penindakan terhadap pelaku utama. Dari sisi sosial, keterlibatan masyarakat dalam judi online tidak lagi dapat dipahami sebagai penyimpangan individual semata, melainkan sebagai gejala yang tumbuh dalam kombinasi tekanan ekonomi, normalisasi lingkungan, dan lemahnya internalisasi norma hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa

pendekatan berbasis penindakan tidak cukup menjangkau akar persoalan. Penanggulangan menuntut intervensi yang menembus ranah kognitif masyarakat melalui literasi hukum yang terarah, disertai koordinasi antarlembaga yang tidak bersifat sporadis.

Hasil penelitian menampilkan pola penanggulangan di Wonogiri telah memadukan langkah pencegahan dan penindakan. Namun, capaian tersebut masih tertahan oleh keterbatasan konkret: kapasitas teknis aparat yang belum sebanding dengan kompleksitas teknologi, serta karakter kejahatan siber yang bergerak lintas yurisdiksi dan memanfaatkan anonimitas digital. Dalam praktiknya, penegakan hukum cenderung berhenti pada permukaan kasus, belum menyentuh struktur jaringan yang menopang praktik perjudian online. Situasi ini menuntut peningkatan kemampuan investigasi digital, pemanfaatan perangkat teknologi forensik, serta pola kerja kolaboratif yang lebih terintegrasi.

4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa judi online di Wonogiri berkembang seiring penetrasi teknologi digital yang memperluas akses sekaligus menyamarkan aktivitas ilegal. Perubahan dari pola konvensional ke sistem berbasis platform menciptakan model kejahatan yang lebih adaptif dan sulit dilacak. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang mendesak, lingkungan yang permisif, serta rendahnya daya serap terhadap norma hukum. Dalam ranah penegakan hukum, Polres Wonogiri menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE serta Pasal 426 dan 427 KUHP untuk menjangkau pelaku secara luas. Penerapan norma ini tidak hanya diarahkan kepada penyelenggara, tetapi juga pihak yang memfasilitasi dan mengakses, sehingga membentuk pola penindakan yang mencakup seluruh rantai aktivitas.

Langkah preventif dijalankan melalui sosialisasi, edukasi, dan patroli siber, sedangkan langkah represif diwujudkan melalui proses penindakan sesuai prosedur hukum. Meski demikian, implementasinya masih dihadapkan pada kendala nyata: keterbatasan sumber daya, ketertinggalan teknologi, serta sifat kejahatan yang melampaui batas wilayah. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat semakin memperlemah daya cegah dari upaya yang dilakukan. Dengan demikian, penanggulangan judi online menuntut pergeseran dari pola parsial menuju pendekatan yang terstruktur dan berlapis. Penguatan kapasitas teknis aparat, integrasi teknologi dalam proses penegakan hukum, serta koordinasi lintas sektor menjadi elemen kunci untuk menghasilkan respons yang tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu memutus jaringan kejahatan secara sistematis.

PERSANTUNAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselesainya penelitian ini. Karya ini merupakan bagian dari skripsi berjudul “Analisis Yuridis Penanggulangan Delik Judi Online: Studi Kasus Penegakan Hukum oleh Polres Wonogiri” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan yang bersifat analitis dan korektif dalam setiap tahap penelitian. Bimbingan tersebut berperan langsung dalam membentuk kerangka argumentasi serta ketajaman analisis yang digunakan dalam penulisan karya ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis ditujukan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menjadi ruang tumbuh intelektual selama masa studi. Dari lingkungan inilah penulis memperoleh bukan hanya pengetahuan, namun juga cara berpikir kritis yang menjadi pijakan utama dalam merancang dan menyelesaikan riset ini.

Penghargaan turut disampaikan kepada Kepolisian Resor Wonogiri atas akses, kepercayaan, serta dukungan data yang memungkinkan riset ini berjalan secara komprehensif. Tanpa kontribusi tersebut, riset ini tidak akan mencapai bentuknya saat ini. Penulis juga berutang terima kasih yang tak terukur kepada keluarga, terutama kedua orang tua, yang menjadi sumber kekuatan utama melalui doa, pengorbanan, dan dukungan yang konsisten.

Disadari sepenuhnya bahwa karya ini masih menyimpan beragam kekurangan, baik dalam keluasan pembahasan maupun kedalaman analisis. Oleh sebab itu, kritik yang tajam dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan akademik. Penulis berharap karya ini tidak berhenti sebagai syarat akademik semata, melainkan dapat berkontribusi dalam memperkaya diskursus hukum pidana dan kejahatan siber, serta memberikan perspektif dalam penanganan fenomena perjudian daring di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Rizky Julian et al., “Upaya dan Tantangan Diskomdigi dalam Pemblokiran Situs Judi *Online* di Provinsi Lampung” 4, no. 1 (n.d.): 111–23.
- Andi Rio Makkulau Budiman, Wirani Aisiyah Anwar, “An Analysis of Fiqh Jinayah and Criminal Law on The Legal Protection for Children as Victims of Obscenity” 5 (2022): 183–211.
- Arief Sidharta, Meandari Struktur Ilmu Hukum, hlm. 122.

- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi *Online*: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi *Online*: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), hal. 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Dianur, A. R. (2024). *Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)* [Skripsi tidak dipublikasikan]. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Ines Tasya Jadidah et al., “Analisis Maraknya Judi *Online* di Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27, <https://doi.org/10.61476/8xvqdb22>.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi *Online* di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2 (2), hal. 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.33>
- Jurnal Tana Mana, “Delik Pidana Yang bisa Terjadi dalam Virtual Reality dan Akibat Hukumnya” 5, no. 1 (2024).
- Kekhususan Proses, Penyidikan Tindak, dan Pidana *Cyber Crime*, “Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime*” 5, no. 1 (n.d.): 38–55.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4 (1), hal. 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis Dampak Judi *Online* di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), hal. 140–151. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Muhaimin, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), hal. 219–238. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>
- Panca Sarjana Putra Hermansyah, Mustamam, “Peran *Cyber Crime* Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online*” 2, no. 3 (2023): 115–27.

- Raharjo, A.A. (2002). *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya.
- Ramadhan, I., Firganefi, & Susanti, E. (2025). Analisis hambatan penyidik mengungkap kasus judi *online* oleh influencer melalui media sosial. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 2(1), hal. 64–71.
- Rila Kusumaningsih, “Penanggulangan Pemberantasan Judi *Online* di Masyarakat” 4, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Revka Prima Media.
- SH Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum,” n.d., 1–4.
- Syahjendri, R., Iqbal, M., & Aprinelita. (2025). Tinjauan yuridis tindak pidana judi *online* Higgs Domino Island di Kepolisian Sektor Kuantan Mudik. Juhanperak.
- Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) tentang tindak pidana Perjudian.
- Wawancara penelitian kepada AIPTU Adi Ristiano, S.H., M.H. selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 12 Februari 2026.
- Wawancara penelitian kepada BRIPTU Rastra Patria A selaku BANIT UNIT II SATRESKRIMRESWONOGIRI pada tanggal 12 Februari 2016.